

Depok, 07 November 2018

Nomor : 3945.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Panca Usaha Palopo Plywood

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Panca Usaha Palopo Plywood
No. IUIPHHK : No.SK. 3829/MENHUT-VI/BPPHH/2006 jo. No. S.249/BPPHH-1/2011 (Unit Luwu)
No. 143/Menhut-VI/BPPHH/2007 jo. No. S.356/Menhut-II/2013 jo.
No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 (Unit Luwu Timur)
No. IUI : No. 406/T/Industri/2007 (Unit Luwu)
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral
Sudirman, Kav. 45-46 Karet, Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan
Alamat Unit Luwu : Jl. A. Maradang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
Alamat Unit Luwu : Jl. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
Tanggal Kegiatan : 24 – 29 September 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD
Nomor : 3945.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Panca Usaha Palopo Plywood
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman, Kav. 45-46 Karet, Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan
Alamat Unit Luwu : Jl. A. Maradang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
Alamat Unit Luwu : Jl. Serdid Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
- c. No. IUIPHHK : No.SK. 3829/MENHUT-VI/BPPHH/2006 jo. No. S.249/BPPHH-1/2011 (Unit Luwu)
No. 143/Menhut-VI/BPPHH/2007 jo. No. S.356/Menhut-II/2013 jo. No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 (Unit Luwu Timur)
No. IUI : No. 406/T/Industri/2007 (Unit Luwu)
- d. Kapasitas dan Produk : (Unit Luwu : Kayu Lapis = 112.810 M³, Veneer = 45.000 M³, Kayu Gergajian = 5.000 M³, Moulding = 7.200 M³), (Unit Luwu Timur : Veneer = 36.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 29 September 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-031
- h. Tanggal Terbit : 27 November 2017
- i. Tanggal Berakhir : 28 November 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 07 November 2018

No. : 3944.3/EXT-MUTU/XI/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Panca Usaha Palopo Plywood
 Attn. Bapak Massusungeng
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,
 Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Panca Usaha Palopo Plywood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-031
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2017 – 28 November 2020
 Ruang Lingkup Sertifikasi

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
I. Unit Luwu Primary Industry License (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3829/MENHUT-VI/BPPHH/2006, tanggal 04 September 2006 jo. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan No. S.249/BPPHH-1/2011, tanggal 19 Agustus 2011	Kayu Lapis	112.810
	Veneer	45.000
	Kayu Gergajian	5.000
Industry License (IUI) Unit Luwu : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 406/T/Industri/2007, tanggal 15 Mei 2007	Moulding	7.200
II. Unit Luwu Timur Primary Industry (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No. 143/Menhut-VI/BPPHH/2007, tanggal 29 Januari 2007 jo. Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan dengan No. S.356/Menhut-II/2013, tertanggal 12 Juni 2013 jo. Surat Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015, tanggal 08 April 2015	Veneer	36.000

- Tanggal Penilikan 1 : 24 – 29 September 2018
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya September 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.*
- g. Tim Audit :
 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Didik Heru Untoro
 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Panca Usaha Palopo Plywood
b. Nomor & Tanggal SK	:	3944.3/EXT-MUTU/XI/2018, tgl. 07-11-2018
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Sampoerna Stategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Karet, Semanggi, Jakarta Selatan
e. Alamat Pabrik	:	Unit Luwu Jl. A. Maradang, Kec. Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Unit Luwu Timur Jl. Serdid Desa Lumbewe Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-

<p>g. Pengurus</p>	<p>:</p> <p>Direktur Utama : Riko Setyabudhi Direktur : Harry Handoyo Direktur : Wasaksono Soegandhi Direktur : Ronawati Direksi : Liaw She Jin Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna Komisaris : Eka Dharmajanto</p>
<p>h. Izin Industri</p>	<p>:</p> <p><u>Unit Luwu</u> IUIPHHK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, No.SK.3829/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 04 September 2006, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Panca Usaha Palopo Plywood di Provinsi Sulawesi Selatan. - Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan No. S.249/BPPHH-1/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 mengenai pemberitahuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT. Panca Usaha Palopo Plywood. <p><u>IUI Lanjutan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Panca Usaha Palopo Plywood Unit Luwu juga memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 406/T/Industri/2007 tertanggal 15 Mei 2007 mengenai pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Panca Usaha Palopo Plywood. <p><u>Unit Luwu Timur</u> IUIPHHK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 143/Menhut-VI/BPPHH/2007 tertanggal 29 Januari 2007 - SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tertanggal 08 April 2015

		mengenai Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Panca Usaha Palopo Plywood di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
i. Kapasitas Produksi	:	<p>Unit Luwu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 45.000 M³/thn - Kayu Lapis : 122.810 M³/thn - Kayu Gerghajian : 5.000 M³/thn - Moulding : 7.200 M³/thn <p>Unit Luwu Timur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veneer : 36.000 M³/thn

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Panca Usaha Palopo Plywood. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 28 September 2018	Kantor dan pabrik PT Panca Usaha Palopo Plywood
Pertemuan Penutupan	28 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 November 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Panca Usaha Palopo Plywood " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir PT. Panca Usaha Palopo Plywood yang telah disahkan/dijetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Panca Usaha Palopo Plywood masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah mengirimkan Surat konfirmasi dan penyampaian kronologi perihal proses pengurusan perizinan ke instansi terkait yang berhubungan dengan peralihan nama perusahaan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tersedia dokumen NPWP, (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tersedia dokumen UKL/UPL untuk masing – masing unit, untuk Unit Luwu dokumen tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Luwu untuk unit Luwu Timur sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2017 dan semester 1 tahun 2018 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (Udara ambient, Kebisingan (lingkungan sekitar)), Limbah cair yang sudah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Pemerintah Kabupaten Luwu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Panca Usaha Palopo Plywood unit Luwu dan Unit Luwu Timur diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Panca Usaha Palopo Plywood unit Luwu dan unit Luwu Timur tergolong industri primer, Kegiatan usaha jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Panca Usaha Palopo Plywood serta realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (Agustus 2018) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tersedia dokumen Importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tersedia dokumen Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir, selama periode audit Nopember 2017 s/d Agustus 2018 Plywood tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Panca Usaha Palopo Plywood selama periode November 2017 s/d Agustus 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak dan/atau pembelian langsung.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood Unit Luwu menerima kayu bulat dari hutan Negara, dan telah dibuat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) sesuai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu selain kayu bulat Hutan Negara di PT Panca Usaha Palopo Plywood telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang disaksikan oleh pengirim dan telah sesuai dengan dokumen angkutan nya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah mengirimkan Surat konfirmasi dan penyampaian kronologi perihal proses pengurusan perizinan ke instansi terkait yang berhubungan dengan peralihan nama perusahaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu di PT Panca Usaha Palopo Plywood Unit Luwu dan Luwu Timur telah Ber-SLK dan/atau Ber-DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</p> <p>4. Tersedia laporan pengecekan DKP oleh personal yang ditunjuk.</p>
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP</p>	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah S-LK dan dilengkapi dengan DKP yang benar.
i. Dokumen pendukung PBB1	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood RPBB1 terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBB1 mengacu pada dokumen kontrak suplay bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
<p>Verifier</p> <p>b. Bill of Lading.</p>	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
<p>Verifier</p> <p>c. Packing List (P/L).</p>	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
<p>Verifier</p> <p>d. Invoice.</p>	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.</p>	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
<p>Verifier</p> <p>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.</p>	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dan tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Panca Usaha Palopo Plywood Unit Luwu dan Luwu Timur, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Nopember 2017 s/d Agustus 2018, PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT Panca Usaha Palopo Plywood telah membuat secara berkala LMKB, dan LMKO dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Periode Nopember 2017 s/d Agustus 2018, PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Periode Nopember 2017 s/d Agustus 2018, PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Periode Nopember 2017 s/d Agustus 2018, PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Periode Nopember 2017 s/d Agustus 2018, PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 , PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah mengirimkan Surat konfirmasi dan penyampaian kronologi perihal proses pengurusan perizinan ke instansi terkait yang berhubungan dengan peralihan nama perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Nopember 2017 s/d Agustus 2018, PT. Panca Usaha Palopo Plywood melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode Nopember 2017 s/d Agustus 2018, PT. Panca Usaha Palopo Plywood terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Panca Usaha Palopo Plywood berupa Plywood, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk tersebut PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan, periode audit, PT. Panca Usaha Palopo Plywood Produk yang diekspor berupa Plywood, bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT. Panca Usaha Palopo Plywood tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada kemasan produk yang akan dipindahtangankan/dijual, sesuai dengan ketentuan, Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Panca Usaha Palopo Plywood unit Luwu dan Luwu Timur tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Panca Usaha Palopo Plywood yaitu Federasi Serikat Pekerja Kahut Indonesia – SPSI Kabupaten Lumajang dengan periode tahun 2018-2019.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood telah memiliki dokumen Perjanjian kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, kondisi PKB telah berakhir masa berlakunya saat ini masih dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tahap proses perundingan untuk pembuatan PKB baru, terdapat dokumen pendukung berupa surat tugas dan daftar hadir perundingan PKB.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Panca Usaha Palopo Plywood per Agustus 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Panca Usaha Palopo Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Panca Usaha Palopo Plywood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.</p>		